

**JUAL BELI BELUT DENGAN SISTEM SLOT PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor  
Kabupaten Banyumas)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dena  
Nim : 2017301082  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul "JUAL BELI BELUT DENGAN SISTEM SLOT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran, dan juga bukan hasil terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



**Dena**

NIM. 2017301082

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Jual Beli Belut Dengan Sistem Slot Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi Kasus di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten  
Banyumas)**

Yang disusun oleh **Dena** (NIM. 2017301082) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Syaiful Naza, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 11 Juli 2024



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munafasyah Skripsi  
Sdri. Dena  
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Dena  
Nim : 2017301082  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : JUAL BELI BELUT DENGAN SISTEM SLOT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Kalicupak Lor Kecamatan  
Kalibagor Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
**Svifaun Nada, S.Sy., M.H**

19930823/202321 1 021

**JUAL BELI BELUT DENGAN SISTEM SLOT PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten  
Banyumas)**

**ABSTRAK  
DENA  
NIM. 2017301082**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu jual beli belut dengan sistem slot. Dalam praktiknya pembeli mengajak beberapa orang untuk melakukan jual beli sistem slot. Permasalahan dalam skripsi ini memiliki dua komponen *pertama*, bagaimanakah sistem praktik jual beli belut dengan sistem slot dan *kedua*, bagaimana mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli belut sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan sumber dari lokasi penelitian. Perolehan data primer melalui melalui metode wawancara antara peneliti dengan pembeli belut dan penjual belut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari rujukan pustaka. Pengambilan sampel dalam wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti menganalisis data menggunakan metode deduktif.

Adapun hasil penelitian ini menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli belut dengan sistem slot di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, jual beli di atas secara akad sah, namun terdapat unsur gharar tidak terpenuhinya sistem pembiayaannya. Sehingga praktik jual beli tersebut tidak ada sistem kepastian maka jual beli tersebut mengandung unsur gharar.


**Kata Kunci:** Sistem Slot, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah.

## **MOTTO**

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh  
(Confusius)

Lakukan Yang Terbaik Sesuai Versimu Sendiri

(Dena)



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur peneliti persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Kaswin dan Ibu Sugiyani yang selalu memberikan semangat, motivasi, untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk Doa yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada kakak saya Galuh Fita Rindiani yang selalu memberikan semangat dari awal saya menjalani pendidikan sampai akhir. Yang tidak pernah lelah memberikan arahan untuk saya meraih masa depan.
3. Kepada Bapak Syifaun Nada, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, dan waktu dengan penuh kesabaran serta keiklasan sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Kepada sahabat saya Winda Susilowati yang selalu memotivasi dan memberikan semangat. Saya ucapkan terimakasih telah banyak membantu dan mengarahkan saya sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h**

المَعَامَلَةُ	Ditulis	<i>al-Mu'āmalah</i>
المَلَائِكَةُ	Ditulis	<i>al-Mālaikah</i>
خَلِيفَةُ	Ditulis	<i>Khalifah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal pendek**

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

#### D. Vokal panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
	جَاعِلٌ	Ditulis	<i>Jā'ilun</i>
2	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	تَحْرِيْمُهَا		<i>Tahrīmihā</i>
	لَا يُجَابِ	Ditulis	<i>al-ijabi</i>
3	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	وَبِقَبُولِهِ	Ditulis	<i>Wabiqabūlihi</i>

#### E. Vokal rangkap

1. Bila diikuti *Qomariyyah*

الْبَيْعِ	Ditulis	<i>al-Bay'</i>
الْأَنْسَانَ	Ditulis	<i>al-insāna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

الرِّبَا	Ditulis	<i>al-Riba</i>
الطَّيِّبَاتِ	Ditulis	al-Ṭayyibāti



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
TK	: Taman Kanak-kanak
KK	: Kartu Keluarga



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji syukur milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“JUAL BELI BELUT DENGAN SISTEM SLOT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. K.H. Ridwan, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag.,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.SY., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, L.c.,M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Segenap staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Teruntuk kedua orang tua saya Bapak Kaswin dan Ibu Sugiyani, yang senantiasa tiada henti memberikan doa terbaiknya, serta memberikan dukungan baik materi maupun non materi sehingga menjadi motivasi untuk saya membanggakan beliau.
13. Galuh Fita Rindiani, selaku kakak kandung saya. Terimakasih atas semangat, doa, memberikan dukungan, kasih sayang sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
14. Untuk sahabat saya Winda Susilowati, terimakasih atas kebersamaan dan kenangannya dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Temen-teman Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus kelas B, terimakasih atas kesan dan kebersamaannya selama studi.
15. Sahabat sobat rusuh, terimakasih untuk canda tawa, motivasi, dan dukungan, serta keseruan, suka duka kita bersama, semoga persahabatan ini akan tetap terjaga sampai akhir hayat.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat berbagai amal shaleh yang di ridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin, peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah di harapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamiin.


Purwokerto, 12 Juni 2024

Penulis

**Dena**

---


NIM. 2017301082



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II    KONSEP JUAL BELI FATWA DSN-MUI</b>	
A. Jual Beli Sistem Slot.....	16
B. Fatwa DSN-MUI.....	29
C. Maisir.....	33
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	40

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS JUAL BELI BELUT DENGAN SISTEM SLOT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
	B. Praktik Jual Beli Belut Dengan Sistem Slot Di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.....	50
	C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Belut Dengan Sistem Slot Di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran .....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran i : Transkrip Hasil Wawancara  
Lampiran ii : Dokumentasi Wawancara  
Lampiran iii : Fatwa DSN-MUI  
Lampiran iii : Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat meninggalkan hubungan dengan makhluk lain demi mencukupi kebutuhan kelangsungan hidup. Manusia memiliki beragam kebutuhan macam jenisnya sehingga tidak dapat dipenuhi melalui individu melainkan bergantung pada kontak makhluk lainnya. Dalam hubungan sesama makhluk sosial guna memuaskan keinginan diperlukan adanya ketentuan yang memperjelas hak dan kewajiban antara sesama manusia berdasarkan kesepakatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>1</sup>

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena kegilaannya. Karena katanya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Barang siapa mendapat teguran dari Tuhannya, dia berhenti, maka apa yang dia miliki sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

---

<sup>1</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 275

Allah, Barangsiapa yang mengulanginya, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban yaitu tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia. Dalam proses jual beli, setelah akad terjadi menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak (penjual dan pembeli). Pembeli memiliki hak untuk membayar sesuai harga pada penjual, lalu berhak mendapatkan barang sedangkan penjual memiliki hak atas pembayaran atau uang yang diberikan oleh pembeli, selain itu penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang. Hukum Islam memberikan pengaturan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan manusia. Interaksi manusia dengan Allah diatur dalam ranah ibadah, sedangkan interaksi manusia satu sama lain diatur dalam ranah muamalah.<sup>3</sup>

Salah satu cara yang sangat efisien bagi masyarakat untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan mereka adalah melalui jual beli, yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan jual beli memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, jual beli dianggap *tabarru'*, atau amal sosial, dan dianjurkan atau diperbolehkan. Pertukaran produk dengan uang atau barang dengan hal lain disebut dengan jual beli. Penjualan berarti peralihan hak milik dari satu orang ke orang lain berdasarkan kesepakatan bersama.

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006) hlm. 58.

<sup>3</sup> Syaiful Anwar, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal*” (Semarang: Syaiful, 2016), hlm. 13.

Definisi ini memperjelas bahwa kesepakatan antara dua pihak yang melibatkan pertukaran barang, harga, dan nilai merupakan unsur mendasar dalam jual beli. Sesuai dengan kesepakatan dan syara' yakni salah satu pihak memperoleh barang tersebut dan pihak lainnya menerima pembayaran sesuai harganya.<sup>4</sup>

Transaksi penjualan merupakan suatu kontrak dimana ada dua pihak yang membuat perjanjian untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan dan berhak menerima barang walaupun produk dan harga belum diserahkan atau dibayar. Penjualan dilakukan antara dua pihak setelah kedua belah pihak menyepakati produk dan harga. Kontak penjualan adalah kontrak antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli dianggap sah dalam Islam jika dilakukan dengan akad. Sesuai dengan Pasal 63 KHES bahwa Kesepakatan Penjual dan Pembeli diantaranya:

1. Penjual diwajibkan memberikan objek atau barang sesuai dengan harga yang ditentukan.
2. Pembeli diwajibkan memberikan uang atau benda yang nilainya sama atau setara dengan objek jual beli.<sup>5</sup>

Syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sesuai dengan pendapat Para Ulama yakni terpenuhinya syarat-syarat terjadinya transaksi muamalah, terutama yang memenuhi ahliyah: a) berakal, b) baligh, c)

---

<sup>4</sup> Lely Suryani Nasution, "Pelaksanaan Jual Beli Belut Dengan Cara Dibanting Menurut Tinjauan Hukum Islam", (Bukittinggi: Lely, 2020), hlm. 9.

<sup>5</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 32.

tidak harus muslim,<sup>6</sup> d) kehendak sendiri (bukan dipaksa), e) tidak mubadzir (pemborosan)<sup>7</sup>.

Jual beli yang telah dilaksanakan dan menjadi kebiasaan Desa Kalicupak lor, adalah jual beli belut dengan sistem slot sudah dimulai sejak tahun 2015. hal ini dilakukan oleh sebagian masyarakat, namun dalam hal ini bukan tradisi, mereka hanya menjual belutnya agar cepat terjual. Di sini penjual belut mengajak calon pembeli untuk berkumpul dan bermain agar bisa membeli belut dengan sistem slot. Belut yang dipatok dengan harga Rp 60.000/kg. Namun jual beli harus dilakukan dengan bermain terlebih dahulu, yang melibatkan 5 orang yang harus membayar Rp 15.000/orang sehingga totalnya Rp 75.000. sedangkan harga belutnya yaitu Rp 60.000, maka sisanya Rp 15.000 untuk membeli kartu untuk melakukan kegiatan bermain. Calon pembeli menyatakan siap membeli belutnya jika menang. Jual beli belut menggunakan sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas tidak hanya dilakukan sesekali.<sup>8</sup> Melainkan, hal tersebut seringkali dilakukan oleh masyarakat setempat. Bukan hanya seorang penjual yang dapat mengajak 5 orang untuk membeli belut dengan sistem slot, tetapi si calon pembeli juga bisa mengajak orang untuk melakukan jual beli dengan sistem slot agar bisa mendapatkan belut tersebut.

---

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018), hlm. 13.

<sup>7</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Sukaharjo: Centre for Developing Academic STAIN Surakarta, 2009), hlm. 29.

<sup>8</sup> Nono (Penjual), wawancara tanggal 15 Juli 2023, pukul: 15.23 WIB.

Pembeli dan penjual mempunyai beberapa alasan melakukan jual beli belut dengan sistem slot. Alasan penjualnya, pertama penjual merasa senang karena belutnya cepat habis, dan kedua tidak perlu capai untuk keliling menawarkan kepada banyak orang. Kemudian dari pihak pembeli melakukan hal tersebut memiliki alasan yaitu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli belut tersebut karena hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000/kg.<sup>9</sup>

Ada beberapa cara yang mungkin dilakukan masyarakat mendapatkan harta dari orang lain: melalui pemberian (hibah), melalui pekerjaan, melalui sewa, melalui tukar menukar (jual beli), dan melalui pengambilan paksa yang tidak diperbolehkan, seperti perjudian dan sejenisnya. Alasan-alasan tersebut terbagi menjadi dua kategori: sebab pengambilan haram (bathil/tidak sah) dan sebab yang halal. Syariat Islam mengamanatkan penggunaan metode pengumpulan yang sah dan melarang penggunaan taktik yang tidak jujur (bathil). Dalam Islam status hukum suatu akad bisa berbeda-beda ada akad sah, akad bathil, dan akad fashid. Ada beberapa para ulama yang menyatakan ada akad sah tapi haram. Misalnya Imam Syafi'i mencotohkan ada jual beli dilakukan pada adzan jum'at jual belinya sah tapi haram dilakukan. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini hukumnya makruh *tahrim*. Menurut Ulama Malikiyah dibatalkan

---

<sup>9</sup> Sugiyono (Pembeli), wawancara tanggal 15 Juli 2023, pukul 16.00 WIB.

(*fasākh*). Ulama Hanabilah berpandangan bahwa hal tersebut sama sekali tidak sah.<sup>10</sup>

Dalam menghukumi sebuah transaksi hukum Islam memberikan beberapa patokan antara lain terkait dengan ketentuan dan syaratnya maka ada kaitannya dengan praktik jual beli belut tadi dilihat berdasarkan aspek rukun dan syaratnya, apakah telah sesuai atau belum di samping itu juga kaitannya dengan harta yang dipakai untuk melakukan transaksi yang diperoleh dari hasil perjudian dan melihat beragam pendapat para ulama terkait status jual beli itu maka menarik untuk mengkaji bagaimana status akad jual belinya maka perlu dilakukan penelitian.

Peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana jual beli belut dengan sistem slot yang dilakukan di Desa Kalicupak Lor, dan pandangan hukum ekonomi syariah mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah memandang pelaksanaan jual beli belut dengan sistem slot, yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah bentuk skripsi yang berjudul “Jual Beli Belut Dengan Sistem Slot Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 127.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional ditunjukkan untuk membantu pembaca memahami judul peneliti dengan mudah dan menghindari kesalahpahaman. Maka penulis menjelaskan dan membatasi kata kunci dalam judul penelitian skripsi ini yaitu:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum di Indonesia berasal dari kata Arab *hukm* artinya peraturan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Menurut ensiklopedia Islam, hukum adalah penetapan suatu hal di atas sesuatu yang lain atau penghapusannya. Kajian ekonomi Islam erat kaitannya dengan cita-cita Islam, atau lebih praktisnya, dengan peraturan halal-haram, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sebab, kajian hukum membahas persoalan halal-haram yang berkaitan dengan hukum, ekonomi dan syariah.

Dalam konteks masyarakat, Hukum ekonomi syariah merupakan cabang hukum Islam yang bersumber dari sistem ekonomi Islam yang diterapkan secara sosial, yaitu penerapan fiqh dalam bidang perekonomian. Hukum harus mengendalikan sistem ekonomi yang dijalankan masyarakat guna menegakkan ketertiban hukum, menyelesaikan konflik yang pasti terjadi dalam pertukaran ekonomi, dan memelihara ketertiban sosial. Dengan kata lain, sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum

ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>11</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan, norma, dan pedoman mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>12</sup>

## 2. Jual Beli Belut

Secara Bahasa jual beli dikutip dan berasal dari bahasa Arab, kata *al-bay'* yang berarti “memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “menukar sesuatu”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijārah*). Jual beli yaitu pertukaran antara barang dengan sesama barang atau uang, dan tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut karena seseorang yang membeli atau menjual barang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlepas dari untung ruginya. Oleh karena itu, semua transaksi dapat disebut jual beli, namun semua jual beli tidak bisa disebut perdagangan.<sup>13</sup>

Menurut terminologi fiqh, jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau uang berdasarkan syarat dan rukun akad ijab qabul. Jual beli diartikan sebagai kegiatan untuk mencari rizki yang

---

<sup>11</sup> Eka Sakti Hanibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2017, hlm. 10.

<sup>12</sup> Muhamad Kholid, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, hlm. 3-4. <https://journal.uinsgd.ac.id>. Diakses pada 17 Juni 2023.

<sup>13</sup> Zainuddin, “Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli”, *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, Vol. 17, No. 2, Juli 2020, hlm. 5. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>. Diakses pada 20 Juli 2023.

dilakukan dengan baik. Hukum mengenai jual beli boleh atau mubah, artinya seluruh umat Islam diperbolehkan mencari nafkah dengan cara yang lain. Namun jual belinya harus halal menurut syariat Islam.<sup>14</sup> Allah SWT mengajarkan dengan firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ج (البقرة : ٢٧٥)

... “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”... (QS. Al-Baqarah: 275)

Jual beli yang dimaksud disini yaitu jual beli belut menggunakan sistem slot sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Desa Kalicupak lor, Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Yang dimana penjual belut menawarkan kepada calon pembeli dengan harga Rp 60.000/kg. tetapi jual beli tersebut harus dilakukan dengan berjudi terlebih dahulu, yang dimana dilakukan sebanyak 3-5 orang, jadi setiap orang harus membayar Rp 15.000 maka total semuanya sebanyak Rp 75.000. sedangkan harga belutnya yaitu Rp 60.000, maka sisanya Rp 15.000 untuk membeli kartu untuk melakukan kegiatan berjudi. Yang dimana calon pembeli menyatakan siap membeli belutnya ketika menang.

### 3. Sistem Slot

Sistem slot didasarkan pada generator nomor acak (*Random Number Generator/RNG*) yang dikembangkan secara khusus. RNG (*Random Number Generator*) adalah program komputer yang menghasilkan rangkaian angka secara acak dalam rentang yang sangat

<sup>14</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 6. <https://journal.iainkudus.ac.id>. Diakses pada 25 Juli 2023

besar. Saat memutar gulungan atau mesin slot, RNG menghasilkan angka yang menentukan hasil putaran. Putaran dan gulungan saat memutar mesin slot gulungan akan berputar dan kemudian berhenti pada posisi tertentu. Simbol-simbol yang muncul pada gulungan akan menentukan hasil dari putaran tersebut.<sup>15</sup>

Yang dimaksud sistem slot yaitu sebuah permainan yang dilakukan 3 sampai 5 orang dengan menggunakan sebuah kartu. Setiap permainan kartu harus mempunyai kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah uang yang dikeluarkan setiap perorangnya. Dan selain kesepakatan tentang jumlah uang yang dikeluarkan setiap orang, yaitu kesepakatan untuk membeli sebuah barang yang telah ditawarkan si penjual kepada orang yang bermain kartu. Maka dari itu tidak boleh melanggar suatu aturan yang telah dijanjikan atau disepakati diawal secara bersama dengan para pemain tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan dalam pebelitian ini Rumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem Praktik jual beli belut dengan sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas?

---

<sup>15</sup> Ilmi, “Bagaimana sebenarnya sistem permainan slot itu bekerja?”, <https://id.quora.com/Bagaimana-sebenarnya-sistem-permainan-slot-itu-bekerja#:~:text=Slot%20adalah%20permainan%20judi%20yang,yang%20cocok%20untuk%20menangkan%20hadiah>, diakses pada tanggal 5 Februari 2024, pukul: 19.32 WIB.

2. Bagaimana mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli belut dengan sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Berikut tujuan penelitian ini:

- a. Untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan praktik jual beli belut dengan sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas
- b. Untuk memberikan pengetahuan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Belut di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

##### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis serta praktis yakni memberikan wawasan lebih bagi peneliti mengenai pelaksanaan praktik jual beli belut menggunakan sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

###### a) Manfaat Teoritis

Hasil berdasarkan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum ekonomi syariah dan pengetahuan keilmuan terkait penerapan hukum ekonomi syariah, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik jual beli belut menggunakan

sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

b) Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian mampu membantu memahami mengenai pengetahuan umum tentang pelaksanaan jual beli belut dengan sistem slot

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disusun sebagai tinjauan analisis terhadap karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan kajian peneliti. Judul “jual beli” sebenarnya sudah banyak yang pelajari dalam karya ilmiah dan pembahasan lainnya, namun menurut analisa dan kajian para peneliti tindakan jual beli belut dengan sistem slot jarang dibahas secara detail. Tinjauan pustaka diperlukan dalam penelitian apapun karena berfungsi sebagai perbandingan antara karya ilmiah sebelumnya yang telah peneliti baca dan selanjutnya dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini diantaranya:

Pertama, karya ilmiah Lely Suryani Nasution (2020)<sup>16</sup> berjudul “Tinjauan Hukum Islam dalam Melaksanakan Jual Beli Belut di Permukiman Kumuh”, Studi kasus di Pasar Bawah Bukittinggi, meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, namun sifat penelitiannya adalah studi kasus. Hasil penelitian menjelaskan Pandangan umat Islam terhadap

---

<sup>16</sup> Lely Suryani Nasution, *Pelaksanaan Jual Beli Belut Dengan Cara Dibanting Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Bukittinggi: Lely, 2020).

pelaksanaan jual beli sidat adalah sah, sebab rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli belut. Sedangkan Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian yakni pedagang di pasar bukittinggi, sedangkan subjek penelitian ini adalah warga, pedagang, dan pembeli di Desa kalicipak lor.

Kedua, penelitian yang ditulis Syaiful anwar (2016)<sup>17</sup> dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan Di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”, menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam, memuat penelitian mengenai praktik Welutan di Kecamatan Kabupaten Kendal. Pembelian dan penjualan adalah hal yang sejalan dengan hukum islam sebab rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi sesudah terjadinya kesepakatan. Persamaan terletak pada pembahasan jual beli belut. Sedangkan perbedaannya pada pembahasan terkait jual beli belut menggunakan sistem borongan saat belut berada didalam tambak, sedangkan penelitian ini dibahas tentang jual beli belut dengan sistem slot.

Ketiga, skripsi dari Lina Mei Tina (2022)<sup>18</sup> dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)”, Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian oleh penulis, khususnya pada pembahasan mengenai perjudian. Bedanya dengan penelitian yang diteliti adalah penelitian ini

---

<sup>17</sup> Syaiful Anwar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal” (Semarang: Syaiful, 2016).

<sup>18</sup> Lina Mei Tina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)” (Semarang: Lina, 2022).

membahas tentang jual beli undian yang dilakukan oleh Gudang\_Serbu di Shopee, sedangkan penelitian saya membahas tentang jual beli belut dengan sistem slot di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menggambarkan langkah-langkah yang dibahas ketika menyiapkan sebuah karya. Sistem ini disajikan dalam bentuk uraian singkat setiap bab dan bukan daftar isi numerik. Penulisannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal meliputi halaman judul, lembar pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian isi terdiri dari 5 bab :

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas landasan teori yang digunakan diantaranya: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli dalam syara', macam-macam jual beli dalam syara', pandangan ulama mengenai jual beli, sistem slot, dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli sistem slot.

Bab III, yaitu uraian yang berisi metode penelitian, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, berisi pembahasan skripsi dimana hasil dari peneliti dalam menyelidiki dan memahami permasalahan. Kasus ini menelaah pandangan umum tentang jual beli belut dengan sistem slot, serta memaparkan argumentasi peneliti mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli belut dengan sistem slot yang dilakukan oleh warga Kalicupak Lor sebuah desa di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Bab V, merupakan kesimpulan dan memuat tentang jawaban atas rumusan masalah yang diajukan serta saran dan kesimpulan yang ditulis peneliti diakhir pembahasan masalah yang diteliti.

Bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### KONSEP JUAL BELI, FATWA DSN-MUI DAN MAISIR

#### A. Jual Beli Sistem Slot

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa diartikan dengan “*al bai*”, “*al-tijarah*”, dan “*al-mubadalah*”, diterangkan dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 yaitu:<sup>19</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur’an) dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi”. (Q.S Fathir: 29).<sup>20</sup>

Jual beli (*al-Bai*’) artinya tukar menukar obyek atau benda dengan obyek atau uang yang dalam pelaksanaannya terdapat kerelaan untuk melepaskan suatu hal yang menjadi hak miliknya untuk ditukarkan dengan benda, atau uang.<sup>21</sup>

Jual beli secara umum meliputi perjanjian tukar-menukar suatu hal yang tidak di nikmati dan berguna. Perikatan merupakan suatu akad yang mengikat para pihak, suatu pertukaran dimana salah satu pihak memberikan sesuatu imbalan atas suatu hal yang dipertukarkan oleh pihak yang lain, dan sesuatu yang tidak dipertukarkan. Manfaat bahwa

<sup>19</sup> Q.S Fathir: 29.

<sup>20</sup> Tim Terjemah Per Kata dan Transliterasi Perkata, *Alwasim Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 437.

<sup>21</sup> Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 127.

barang yang dipertukarkan itu merupakan suatu zat (bentuk), mempunyai fungsi untuk obyek jual beli, sehingga bukan suatu manfaat dan bukan suatu akibat.<sup>22</sup>

Jual beli dalam arti khusus merupakan suatu ikatan yang melibatkan pertukaran sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak diinginkan sebab tidak menarik. Tukar menukar dilakukan bukan untuk benda emas atau perak barang tersebut dapat segera direalisasikan (tidak ditunda) dan ada atau tidaknya barang itu dihadapanmu, dan bukan suatu hutang. Hal-hal yang sifat-sifatnya telah diketahui atau telah diketahui sebelumnya, baik diketahui atau tidak oleh pelanggan.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual beli

### a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam dan harus dijunjung tinggi. Al-Qur'an mengatur mengenai jual beli sebagaimana firman Allah Surah An-Nisa ayat 29:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang benar atas dasar suka sama suka di antara kamu.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-10, hlm. 69.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

<sup>24</sup> Q.S An-Nisa (4): 29.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>25</sup>

Tidak diperkenankan bagi muslim untuk mengambil atau memakan harta tanpa persetujuan pemiliknya atau menggunakan cara yang bathil missal lotre, transaksi curang atau penipuan, riba, membelanjakan uang dengan cara yang melanggar hukum, serta membuang uang untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Ketika masyarakat menggunakan aset haram sebagai miliknya, maka dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan dari memakan atau menggunakan harta yang bukan miliknya.<sup>26</sup>

b) Al-Hadist

Hadist adalah sumber hukum yang kedudukannya dibawah al-Qur'an, digunakan untuk menjelaskan dan menguatkan ketentuan al-Qur'an. Hadist merupakan sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Hadist mengenai jual beli sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَوْضَلُ  
قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat mengenai pekerjaan terbaik bersabda: “Pekerjaan yang dilakukan oleh tangan sendiri dan setiap transaksi yang diberkati (transaksi yang jujur dan tanpa kecurangan).”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Tim Penerjemah al-Quran Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 107.

<sup>26</sup> Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 118.

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 24.

### 3. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli

Para Ulama fikih berpendapat bahwa jual beli hukum asalnya adalah halal atau boleh. Hal tersebut karena sebagai umat manusia yang mempunyai kebutuhan makan, minum pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya maka sangat memerlukan adanya jual beli. Namun, hukum asal ini dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu.

Imam al-Maliki berpendapat jual beli dapat berubah hukum menjadi wajib. Imam al-Syathibi mencontohkan bagaimana pemerintah bisa melakukan paksaan pada pedagang guna menjual jualanannya pada harga yang ada sebelum terjadinya kenaikan harga ketika terjadi praktik ihtikar dan harga barang yang ditumpuk dan disimpan meningkat. Ditegaskannya, dalam hal ini dealer mempunyai kewajiban untuk menjual produknya sesuai ketentuan hukum. Hal ini sesuai dengan teori al-Syathibi yang berpendapat hukum dapat menjadi wajib jika apa yang diperbolehkan ditinggalkan sama sekali. Pemerintah dapat memaksa sekelompok pedagang berkuasa untuk memperdagangkan beras jika mereka memboikot dan memutuskan untuk tidak menjual beras lagi. Begitu pula dalam kondisi tertentu.<sup>28</sup>

Hukum asal jual beli adalah halal, maka siapa pun yang percaya bahwa salah satu dari beberapa bentuk jual beli itu haram harus memberikan dalil atas keyakinan mereka. Menurut kaidahnya, peraturan perundang-undangan muamalah dapat diterima kecuali ada

---

<sup>28</sup> Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 95.

alasan yang sebaliknya. Jual beli wajib hukumnya saat seorang wali terpaksa menjual harta anak yatim. Diwajibkan juga bagi seorang qadhi untuk menjual harta seorang mufliis (seseorang yang mempunyai hutang yang banyak), haram membeli dan menjual barang-barang yang dilarang oleh syariat dan melaksanakan transaksi yang berbahaya bagi nyawa manusia. Misalnya, menjual narkoba, alkohol, dan barang lainnya. Jual beli di hukumkan sunnah saat dilakukan dengan teman, keluarga, kenalan dan pada orang yang perlu atas barang.<sup>29</sup>

Perjanjian jual beli ini tentunya harus memenuhi segala syarat sahnya jual beli, karena merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi atas hak milik suatu benda dari penjual kepada pembeli.

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### a. Rukun Jual Beli

Terdapat lima rukun yang harus ada dalam pelaksanaan jual beli di antaranya:

- 1) Penjual, harus berakal sehat dan benda yang dijual adalah miliknya atau telah mendapat izin untuk menjualnya.
- 2) Pembeli, harus baligh, berakal dan mempunyai kebolehan untuk bertindak serta bukan anak dibawah umur yang tidak memiliki izin untuk membeli.

---

<sup>29</sup> Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 121.

- 3) Barang yang dijual, harus barang yang diperbolehkan dijual, bersih, dapat diberikan kepada pembeli, atau dapat dikenali oleh pembeli walaupun sebatas ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yakni penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) menggunakan ucapan, contoh pembeli mengatakan, "*barang ini saya jual kepadamu*". Maupun ijab dan qabul yang dilakukan melalui perbuatan, contoh pembeli mengatakan, "*saya menjual pakaian ini padamu*", maka penjual memberikan pakaian tersebut pada pembeli.
- 5) Kerelaan dari penjual dan pembeli, sebab tidak sah jual beli tidak sah saat kedua pihak merasa tidak rela.<sup>30</sup>

Jual beli didukung oleh tiga unsur utama: akad (Ijab Kabul), para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kūd'alaih* (tujuan akad).<sup>31</sup> Mengenai rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Hanafiyah berpendapat bahwa dasar jual beli hanya ada satu, yaitu ijab atau perbuatan membeli dari pembeli, dan qabul atau perbuatan menjual dari penjual atau sesuatu yang menunjukkan kedua konsep tersebut. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya rukun dalam jual beli adalah adanya kerelaan antara pihak yang melaksanakan jual beli. Indikasi kerelaan dari kedua pihak dapat

---

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, hlm. 70.

dilihat berdasarkan transaksi baik saat ijab dan qabul serta bagaimana kedua pihak saling memberikan barang atau uang yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan ulama Malikiyah berpandangan bahwa terdapat dua rukun jual beli, yakni: aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), ma'qūd'alaih (ijab dan qabul). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Syafi'iyah. Sedangkan ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang serupa dengan Hanabilah.<sup>32</sup>

b. Syarat yang Berkaitan dengan *Ma'qūd'alaih*

Para ulama sepakat bahwa terdapat beberapa hal yang memiliki hubungan dengan syarat jual beli diantaranya:

- 1) Syarat berkaitan dengan dua orang yakni penjual dan pembeli, dapat disebut dengan aqidain yakni pihak yang melaksanakan akad.
  - a) Mumayyiz, balig dan berakal. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah akad saat yang melakukannya orang gila, orang mabuk dan akad anak kecil kecuali wali mereka memberikan persetujuan. Berbeda dengan Hanafiyah yang mensyaratkan sebatas berakal dan mumayyiz.
  - b) Tidak terdapat larangan untuk membeli harta, baik hak dirinya atau alasan lain. Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah akad saat terdapat larangan untuk melaksanakan akad. Berbeda dengan jumhur ulama yang memandang akad adalah sah saat tidak ada

---

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

hal yang melarangnya serta telah mendapatkan izin. Maka tidak sah akadnya jika tidak dibolehkan.

- c) Saat akad tidak terdapat paksaan karena keadaan. Hal ini sebab keinginan kedua belah pihak merupakan salah satu landasan jual beli. Mayoritas ulama berpendapat bahwa saat terdapat unsur memaksa maka akadnya batal atau tidak sah. Sementara itu, Hanafiyah menegaskan bahwa suatu akad hanya sah apabila diperbolehkan dilaksanakan di bawah paksaan; jika tidak, itu tidak valid.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih/tsaman* dan *mutzman* (nilai tukar sebagai pengganti dari obyek yang di perjualbelikan)

Para Ulama berpendapat bahwa terdapat syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih*:

- a) Hanafiyah

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* menurut Hanafiyah adalah;

- a. Harta yang berhubungan dengan kokohnya akad;

- 1) Harta sebagai objek akad saat berlangsungnya akad
- 2) Harta dapat memberikan manfaat sesuai kebiasaan
- 3) Harta yang bernilai
- 4) Harta yang dijaga di tangan pemiliknya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 18.

b. Syarat mengenai sahnya akad;

- 1) Penjual dan pembeli telah mengetahui *Ma'qud 'alaih* walaupun sebatas sifat dan jenisnya barang
- 2) Setelah terjadinya akad, *Ma'qud'alah* dapat diserahkan.
- 3) Terdapat syarat khusus untuk obyek yang bergerak ataupun tidak bergerak misal rumah, kendaraan, dll. Yakni penjual adalah pemilik penuh dari obyek atau harta yang diperjualbelikan, penjual dapat pula seseorang yang memiliki kuasa dari wakil dan walinya.
- 4) Syarat khusus untuk harta ribawi adalah dapat di serahterimakan dan jenisnya sama jika bisa diukir dan ditimbang.

b. Berkaitan dengan pelaksanaan akad, hanya terdapat satu syarat yakni obyek yang dijual belikan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain, dan obyek bukanlah milik orang lain. Jika berkaitan dengan orang lain, maka haruslah mendapatkan izin dulu.

b) Malikiyah

Terdapat lima syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* menurut Malikiyah, di antaranya:

---

a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Sebab tidak sah jual beli jika benda yang menjadi obyek adalah yang dilarang yakni khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.

b. Harta yang diperjualbelikan itu secara mutlak dapat memberikan manfaat. Sebab menjual sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat adalah tidak sah.

c. Agama memberbolehkan atas harta yang diperjualbelikan.

d. Setelah terjadinya akad harta yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

e. Dapat ketahui atau tidak samar atas harta yang diperjualbelikan.

c) Syafi'iyah

Terdapat empat syarat yang berhubungan dengan ma'qud 'alaih menurut Syafi'iyah diantaranya:

a. Harus suci harta yang diperjualbelikan

b. Dapat memberikan manfaat dari harta yang diperjualbelikan

c. Tidak samar dan dapat diketahui dari harta yang diperjualbelikan

d. Bukan menjadi milik orang lain harta yang diperjualbelikan.<sup>34</sup>

d) Hanabilah

---

<sup>34</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 19.

Terdapat tujuh macam syarat yang berhubungan dengan ma'qud 'alaih menurut Hanabilah diantaranya:

- a. Penjual maupun pembeli sama-sama ikhlas dan ridho
- b. Terdapat kebolehan untuk membelanjakan harta bagi dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli
- c. Agama membolehkan harta yang diperjualbelikan
- d. Bukan milik orang lain harta yang diperjualbelikan
- e. Setelah terjadinya akad, harta dapat diserahkan
- f. Dapat diketahui dan tidak samar harta yang diperjual belikan
- g. Telah diketahui harga atas barang tersebut oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>35</sup>

### 3) Syarat-syarat Shighat

Syarat yang wajib terpenuhi agar ijab dan qabul mempunyai kedudukan dan sah secara syar'i, diantaranya:

- a. Qabul harus sesuai dengan ijab dalam jenis, sifat, ukuran, jatuh tempo dan penundaan, apabila hal ini dilakukan maka timbul keinginan untuk bertemu dan saling mencocokkan. Tetapi saat ijab dan qabul berkaitan dengan objek yang berbeda atau menyebut benda lain.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 20.

<sup>36</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 32.

- b. Akad tidak disertai dengan ungkapan yang asing dalam akad. Dalam suatu kontrak yang dimaksud dengan “ungkapan asing” adalah syarat-syarat yang tidak dicantumkan dalam perjanjian. Contoh istilah tersebut antara lain “menerima bunga”, yang memalukan, “memberikan syarat khiyar”, “meminta saksi atau jaminan”, dan “tidak menjadi hal yang wajib”.
- c. Antara ijab dan qabul, tidak ada jeda panjang yang dapat menjadi ciri penolakan pada qabul. Jeda yang panjang meskipun sebab ketidaktahuan atau kelupaan, menjadikan akad itu wajib, sebagaimana pendapat yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Fatihah. Tidak sama dengan jeda sebentar, kecuali dia benar-benar menginginkannya.
- d. Orang melaksanakan ijab dan qabul bersungguh dengan ucapannya, mengulangi shighat dengan cukup keras hingga dapat didengar oleh siapa pun yang berada di dekatnya. Keabsahan hukum timbul karena keharusan ketika orang yang diam menandatangani dan menuliskan sesuatu yang mendekati perkataan orang lain dalam suatu akad, tuntutan (da'awa), atau pengakuan (aqarir).<sup>37</sup>

## 5. Sistem Slot

Slot atau lotre merupakan sistem acak atau lotre yang dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak tidak mengetahui atas apa yang akan

---

<sup>37</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, hlm.34.

terjadi di kemudian. Slot ini dibuat sendiri oleh seseorang yang melakukan sebuah permainan dilakukan sebanyak 5 orang. Dan dari sebuah permainan ada yang memenangkan maka orang tersebut membeli belutnya dengan menggunakan uang tersebut yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Slot merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang guna mengumpulkan dana melalui cara melakukan sebuah permainan untuk mendapatkan sebuah benda atau barang,<sup>38</sup> dengan memperjualbelikan nomor pada peserta supaya mendapatkan hadiah yang dapat berupa sejumlah uang maupun barang tertentu.<sup>39</sup>

Terdapat dalil syara' yang menjelaskan tentang lotre atau slot yakni firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah ayat 219.<sup>40</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ  
تَفْعِهِنَّ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)”.

<sup>38</sup> Sajida Nurul Khusna, “Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Studi Kasus Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 3

<sup>39</sup> Fara Salsabila, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre*” (Lampung: Fara, 2023), hlm. 18.

<sup>40</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 219.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu agar kamu berfikir”.<sup>41</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa minum khamar dan judi adalah dosa sesuai dengan penjelasan bahwa pada keduanya terdapat manfaat tetapi mudharatnya lebih besar daripada manfaat itu.

## B. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tidak secara khusus membahas masalah lotere atau perjudian. Fatwa tersebut terutama berfokus pada prinsip-prinsip pembiayaan Islam, khususnya produk pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah jenis penjualan dimana penjual mengungkapkan biaya dan margin keuntungan kepada pembeli. Ini adalah modus umum keuangan Islam yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di Indonesia.<sup>42</sup>

Nabi Muhammad SAW telah menggunakan akad jual beli yang dikenal dengan istilah *murabahah* sejak zamannya. Rasulullah SAW memulainya setelah mengamati banyaknya bentuk kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi pada masa itu. Untuk menanamkan kepada masyarakat umum gagasan jual beli menggunakan cara yang diatur oleh hukum Islam. Islam menuntut agar cita-cita humanisme digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang menyiratkan bahwa setiap umat beriman dapat

<sup>41</sup> Tim Penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 43.

<sup>42</sup> Dini Pratiwi, “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 06 No. 1, Maret 2015, hlm. 9.

melakukannya secara adil dan merata. Oleh karena itu, muncullah gagasan *murabahah* sebagai suatu metode jual beli yang menjunjung tinggi transparansi dalam prosedurnya, sehingga menghilangkan kemungkinan terjadinya penipuan yang memberikan dampak berbahaya bagi pihak yang melakukan jual beli tersebut.<sup>43</sup>

Slot di sisi lain, melibatkan perjudian dan ketidakpastian, yang umumnya dianggap haram (dilarang) dalam Islam karena sifatnya yang spekulatif dan mengambil risiko. Perjudian secara eksplisit dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, pembagian risiko, dan perilaku etis dalam transaksi keuangan.

Oleh karena itu, berdasarkan ajaran dan prinsip Islam, berpartisipasi dalam lotere kemungkinan besar dianggap tidak diperbolehkan menurut hukum Syariah karena hubungannya dengan perjudian dan ketidakpastian.

Fungsi utama dari DSN adalah melakukan pengawasan, menelaah dan memberikan fatwa terhadap produk-produk yang berkembang oleh lembaga keuangan syariah supaya tidak melanggar syariah Islam. Salah satu hasilnya adalah fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Fatwa ini dikembangkan setelah mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang perlu adanya bantuan pencairan dana dari bank sesuai dengan prinsip jual beli. Selain itu, untuk menunjang dan meningkatkan

---

<sup>43</sup> Asriadi Arifin, "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5 No. 1, Juni 2023, hlm. 4.

kesejahteraan serta kegiatan lainnya, bank syariah wajib menyediakan fasilitas murabahah bagi yang memerlukan, berupa penjualan barang dengan biaya tertentu. Memverifikasi harga pembelian pembeli, dan pembeli membayar jumlah kelebihannya sebagai keuntungan.

Oleh karena itu, DSN berpandangan bahwa diperlukan adanya penetapan mengenai fatwa mengenai *murabahah* untuk dijadikan panduan oleh bank syariah. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya:<sup>44</sup>

1. Bank dan nasabah perlu menandatangani akad murabahah yang bebas bunga.
2. Jual beli suatu barang tidak dilarang oleh hukum Islam.
3. Bank menanggung seluruh atau sebagian biaya pembelian produk yang spesifikasinya telah ditetapkan.
4. Atas nama bank, bank membeli barang yang diminta konsumen; transaksi ini harus sah dan bebas riba.
5. Segala informasi tentang pembelian, seperti apakah pembelian tersebut diperoleh dengan hutang, harus dikomunikasikan kepada bank.
6. Setelah itu, bank menjual produknya pada nasabah (pemesan) sesuai harga yang mencakup harga beli dan keuntungan. Bank dalam hal ini, wajib mengungkapkan dengan jujur kepada nasabah mengenai harga barang dan pengeluaran yang dibutuhkan.

---

<sup>44</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

7. Pembeli melakukan pembayaran sejumlah barang dagangan yang ditentukan dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan.
8. Bank dan nasabah dapat mengadakan perjanjian tertentu untuk menghindari penyalahgunaan atau kerugian terhadap kontrak.
9. Akad jual beli *murabahah* harus diselesaikan setelah barang tersebut secara teori menjadi milik bank jika bank ingin mewakili nasabah dalam transaksi pembelian produk dari pihak ketiga.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum *murabahah* bahwa “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”.

Menurut ketentuan fatwa, dalam transaksi *murabahah* yang melibatkan pembelian dan penjualan komoditas, produk yang dijual dengan prinsip harus sepenuhnya menjadi milik bank sebelum dijual kembali kepada nasabah, hal ini sesuai dengan isi fatwa tersebut (1) Nasabah mendatangi bank dengan permohonan dan janji untuk melakukan pembelian suatu barang atau aset; (2) Jika bank mengabulkan permintaan tersebut, maka bank wajib membeli aset tersebut dari pedagang sesuai dengan perintah yang sah; (3) Bank selanjutnya menyerahkan harta yang ditentukan pada nasabah, yang harus menerima (membeli) sesuai komitmen yang dibuatnya, karena perjanjian yang dilakukan oleh keduanya adalah sah dan mempunyai

kekuatan hukum, dan perjanjian jual beli harus ditandatangani oleh kedua pihak.<sup>45</sup>

### C. Maisir (Perjudian)

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan maisir adalah perjudian.<sup>46</sup>

Kata judi (maisir) adalah suatu bentuk benda yang di definisikan sebagai alat untuk mempermudah. Dikatakan mempermudah, sebab seharusnya masyarakat berada di jalan yang benar, namun justru mencari jalan pintas yang melanggar nilai dan aturan syariah. Judi atau maisir adalah suatu bentuk perjudian di mana orang-orang Arab menggunakan azlam pada masa jahiliyah, atau permainan qidah untuk segala hal.<sup>47</sup>

Judi dalam hukum syar'i disebut *maisir* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk hak kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau perbuatan.

#### 1. Landasan Hukum Pelarangan Maisir

<sup>45</sup> Asriadi Arifin, "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000", hlm. 5.

<sup>46</sup> Azzam Abdul, *Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 215.

<sup>47</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.265.

Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219) diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari abu Hurairah di kutip oleh Ismail pane, bahwa Rasulullah SAW,, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamr dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata “tidak diharamkan, haya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum khamr dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada sholat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.<sup>48</sup> Sebagaimana firman Allah Surah Al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>49</sup>

Bahwa pada *khamar* dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. Al-Maidah: 90, bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin, karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling

<sup>48</sup> Ismail Pane, *Fikih Muamalah*, hlm. 113.

<sup>49</sup> Tim Penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 163.

besar), di samping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt. Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut.

## 2. Hikmah Pelarangan Maisir

Syakih Ali Ahmad Al Jurjawi, direktur Asosia Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar dikutip oleh Ismail Pane, menjelaskan bahwa diantara hikmah dan rahasia diharamkannya judi antara lain:

*Pertama*, manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk menempuh jalan bekerja dan membanting tulang supaya dapat memperoleh sebagian dari kenikmatan dunia dan kenyamanan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk dapat menjalankan pekerjaannya, setiap orang membutuhkan kerjasama satu yang lainnya. Sedangkan perjudian itu bukanlah upaya mendatangkan penghasilan dengan cara hubungan pekerjaan, melainkan bersifat dugaan, prasangka, bahkan khayalan yang belum jelas datangnya.

*Kedua*, orang yang melakukan perjudian itu sedang berada dalam dua peluang, yakni menang dan kalah. Jika menang ia akan semakin tamak dalam memperoleh harta, sedangkan jika kalah ia akan kembali melakukan perjudian dengan tujuan dapat menarik kembali hartanya yang telah lenyap dan dapat menutup kerugiannya. Apabila perilaku demikian itu teruterus terjadi, orang-orang akan sibuk melakukan perjudian, bahkan bisa jadi meninggalkan kewajibannya untuk bekerja.

*Ketiga*, penjudi satu akan menjadi musuh dari penjudi lainnya. Sehingga judi akan berharap supaya musuhnya dapat kalah dan tersungkur dalam perjudian. Inilah awal mula sebab terjadinya perilaku saling mencela di antara para penjudi, hanya kalah dalam perjudian.<sup>50</sup>

*Keempat*, apabila pelaku judi adalah orang kaya, sedangkan dalam judi ia menerima kekalahan, maka ia berpulang untuk jatuh dalam dua kondisi, yaitu kondisi dimana ia seketika berubah menjadi miskin, atau kondisi dimana ia menjadi frustrasi dan kehilangan akal sehatnya. Adapun bukti dari dua kondisi tersebut bisa kita jumpai di mana-mana.

*Kelima*, tak jarang dari pelaku judi ialah orang yang memiliki pekerjaan dan biasa memperoleh upah yang dapat diketahui, sebagaimana pekerjaan lainnya. Jika memiliki keluarga, maka ia memiliki kewajiban memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian apabila upah yang ia terima digunakan untuk berjudi, dan sialnya ia merasakan kekalahan, maka keluarganya terancam dilantarkan karena tidak dapat terpenuhi kebutuhannya.

*Keenam*, seorang terlanjur menyukai kegiatan judi, maka ia akan terus berusaha supaya memiliki dana yang cukup untuk berjudi. Jika dalam kondisi kalah dan tak punya modal lagi, bisa jadi ia menghalalkan segala cara supaya dapat memperoleh modal itu, bahkan dengan berbagai

---

<sup>50</sup> Ismail Pane, *Fikih Muamalah*, hlm. 118.

cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karenanya, menjadi bertumpuk-tumpuklah perilakunya yang melanggar syariat.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Ismail Pane, *Fikih Muamalah*, hlm. 119.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ditinjau dari metode yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data, secara umum sering digolongkan menjadi dua pendekatan, yang masing-masing pendekatan menyajikan perbedaan dari segi data. Pendekatan kualitatif, adalah penelitian yang memberikan pusat perhatian pada konsep-konsep umum yang melandasi terciptanya unit-unit gejala yang ditemukan pada kehidupan manusia. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ada beberapa jenis, tergantung dari masalah yang diajukan dan karakteristik data yang akan dikumpulkan.<sup>52</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang pelaksanaannya meninjau langsung di lapangan atau pada lokasi tertentu agar dapat memberikan pembelajaran secara objektif terhadap gejala-gejala yang terjadi di lokasi tersebut, dan membuat laporan ilmiah.<sup>53</sup> Peneliti dalam penelitian ini, mengunjungi lokasi yang dipilih peneliti yaitu Desa Kalicupak Lor di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan melakukan pengumpulan data dan informasi rinci terkait penelitian dengan survei lapangan langsung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

---

<sup>52</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 9

<sup>53</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 46.

dalam memperoleh gambaran mengenai jual beli belut menggunakan sistem slot.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu metodologi penelitian hukum yang melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat serta penelitian, dan diberlakukannya peraturan perundang-undangan saat ini. Penelitian dilaksanakan terhadap kondisi aktual yang terjadi di masyarakat untuk menemukan kebenaran yang akan terjadi yang selanjutnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian yang selanjutnya di analisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga mengarahkan pada pemecahan masalah.<sup>54</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kalimat baik tulisan dan lisan dan orang-orang, tingkah laku yang diamati dan tradisi-tradisi yang terdokumentasi dalam ilmu pengetahuan dan juga sebagian besar didasarkan pada pengamatan terhadap orang-orang, dalam bahasa dan istilahnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020, hlm. 8. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>. Diakses pada 26 Maret 2024.

<sup>55</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 2009), hlm. 28.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi ini disebabkan terdapat keterkaitan topik yang diambil oleh peneliti atas dasar pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Alasan lain mengapa memilih lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut selain wilayah asal peneliti, dan juga disana ada sebagian dari keseluruhan warga melangsungkan praktik tersebut.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Tatang M. Amirin berpendapat bahwa subjek penelitian merupakan sumber dari mana seseorang dapat mendapatkan data penelitian, lebih tepatnya dipahami sebagai seseorang atau sesuatu yang ingin didapatkan informasinya. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan “orang dalam” dalam konteks penelitian dan sumber informasi.<sup>56</sup> Subjek penelitian juga dipahami sebagai orang-orang yang digunakan untuk mendapat informasi tentang kondisi dan situasi sesuai dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual belut dan calon pembeli belut di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, di antaranya yaitu:

---

<sup>56</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

No	Penjual Belut	Pembeli Belut
1.	Nono	Sugiyono
2.	Toni	Winto
3.	Doni	Dodi
4.		Warto
5.		Ahmad

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan benda atau barang yang diamati dalam penelitian. Dalam ensiklopedia, objek diartikan sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasi oleh subjek yang berpikir dengan proses tertentu, baik sebagai sesuatu di luar subjek atau sebagai gagasan atau pengetahuan yang diciptakan subjek secara internal. Dengan demikian, objek kajian berbentuk benda-benda nyata yang dapat diukur, diraba, dan dilihat.<sup>57</sup>

Dalam penelitian kali ini objek penelitian adalah praktik jual beli belut menggunakan sistem slot di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

## E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

#### 1. Data Primer

---

<sup>57</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 29.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama dari seseorang, dari hasil wawancara atau melalui observasi yang sering dilaksanakan peneliti.<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan jual beli belut dengan sistem slot dan penjual belut di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan tersedia sebelumnya dari pihak selain peneliti. Dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan data atau informasi yang berasal dari sumber selain sumber data utama yang dicari untuk melengkapi penelitian lanjutan. Selain itu, data sekunder dapat dikatakan sebagai informasi penambah digunakan untuk menyempurnakan data primer sejauh memenuhi kebutuhan peneliti dan mencapai kejenuhan. Hal ini menunjukkan bahwa data utama yang dikumpulkan tidak perlu diragukan lagi karena didukung oleh data sekunder juga.<sup>59</sup> Buku, jurnal, data penelitian berupa makalah, artikel, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti merupakan contoh data sekunder.

### a. Teknik Pengambilan Partisipan

Pemilihan sampel pertama, yang mungkin mencakup informan penting atau keadaan sosial, adalah salah satu faktor yang wajib

---

<sup>58</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi*, hlm. 42.

<sup>59</sup> Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Mixed Methods, serta Research & Development Cet Ke-2* (Jambi: Pusaka Jambi, 2021), hlm. 95.

diperhitungkan saat mengambil sampel dalam penelitian kualitatif. Keberhasilan pengambilan *sampling* dan efisiensi pengumpulan informasi berhubungan langsung dengan kebenaran pemilihan sampel awal, dan faktor-faktor ini pada akhirnya akan menentukan kemanjuran dan efisiensi penelitian.<sup>60</sup>

Teknik pengambilan *sampling* yang digunakan dalam penelitian bentuknya beragam, bisa dengan beberapa teknik pengambilan *sampling*.<sup>61</sup> Maka dalam penelitian ini menggunakan model *purposive sampling*. Salah satu metode pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. Sampel yang dilakukan sesuai dengan peraturan sampel yang relevan dikenal sebagai pengambilan sampel yang dibutuhkan. Pengambilan sampel dilaksanakan secara sadar dengan memilih sampel tertentu saja yang memenuhi standar, atribut, atau kualitas yang telah ditentukan. Hal ini memiliki tujuan agar pemilihan yang bersifat *purposive* akan menghasilkan sampel sesuai dengan ketentuan yang benar-benar relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.<sup>62</sup>

b. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya:

---

<sup>60</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 54.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 128

<sup>62</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023). hlm. 80.

## 1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan metode observasi, peneliti harus mengunjungi tempat kejadian secara fisik untuk melihat unsur-unsur yang berkaitan dengan waktu, ruang, lokasi, pelaku, tindakan, benda, peristiwa, tujuan, dan sentimen. Mengawasi tindakan peserta penelitian, seperti bagaimana mereka berperilaku dalam lingkungan tertentu, pada waktu tertentu, atau dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan dengan cukup baik melalui observasi. Namun, hanya data yang relevan dengan data yang diperlukan yang harus diamati oleh peneliti, segala sesuatu yang lain harus diabaikan.<sup>63</sup>

Observasi adalah observasi yang mencatat sistematis gejala-gejala yang diteliti. Proses biologis dan psikologis keduanya terlibat dalam proses observasi yang rumit. Penting untuk menggunakan pengamatan serta ingatan peneliti saat penerapan teknik observasi.<sup>64</sup>

Observasi langsung adalah proses melihat situasi dan kondisi suatu subjek secara langsung (tanpa menggunakan instrumen), baik observasi tersebut dilakukan dalam suasana yang

---

<sup>63</sup> Djunaidi, *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 3.

<sup>64</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 123.

terjadi secara alamiah maupun yang dibuat-buat.<sup>65</sup> Metode ini memerlukan observasi langsung dan tidak langsung terhadap item penelitian yang dilaksanakan peneliti. Alat yang diperlukan bisa berupa lembaran, panduan observasi, dan lain-lain.<sup>66</sup> Dalam observasi ini peneliti melihat langsung bagaimana pelaksanaan jual beli belut menggunakan sistem slot di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan obrolan yang memiliki tujuan tertentu. Obrolan tersebut dilaksanakan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) orang yang bertanya dan terwawancara (interviewee) yang menjawab pertanyaan.<sup>67</sup> Dalam proses ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang hendak diberikan pada narasumber sebagai bagian dari pendekatan wawancara. Selain itu, ada tanggapan alternatif yang telah ditentukan sebelumnya terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam daftar. Oleh karena itu, wawancara menggunakan metode terstruktur.

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang bersumber langsung dari informan, yakni melalui interaksi, memberikan pertanyaan kepada narasumber yakni sejumlah penjual

---

<sup>65</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian & Kualitatif*, hlm. 51.

<sup>66</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi*, hlm. 51.

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-35 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

dan pembeli belut yang biasa berkegiatan di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Wawancara berfokus terhadap praktik jual beli belut dengan sistem slot.

### 3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data dalam penelitian, menggunakan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan referensi yang berseumber dari tulisan, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, dan seagainya yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian.<sup>68</sup> Metode ini dilakukan dengan cara mencatat informasi yang didapatkan selama proses penelitian. Metode tersebut digunakan agar terkumpulnya data sekunder sedangkan data primer dikumpulkan menggunakan teknik observasi serta wawancara yang diperoleh langsung dari pihak pertama.

Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data untuk mengambil bahan tertulis yang memberikan fakta, interpretasi, dan gagasan tentang fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Foto-foto hasil observasi dan rekaman audio wawancara yang dilakukan selama penelitian di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, disertakan dalam dokumentasi penelitian ini. Dokumentasi ini akan menjadi

---

<sup>68</sup> Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Tahta Media Group, 2022), hlm. 14.

sumber informasi berharga untuk pemeriksaan dan penelitian topik ini.

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sesaat setelah proses pengumpulan data, dalam periode yang ditentukan. Peneliti telah menganalisis tanggapan orang yang diwawancarai pada saat wawancara. Jika, setelah dianalisis, tanggapan orang yang diwawancarai dianggap tidak memuaskan, peneliti akan terus mempertanyakan subjek tersebut sampai, pada titik tertentu, data yang dapat diandalkan telah dikumpulkan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu proses interaktif yang diulang-ulang hingga datanya matang. Mereduksi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan/verifikasi.<sup>69</sup> Setelah data yang diperlukan dalam proses penelitian terperoleh, maka data yang telah dikumpulkan melewati proses analisis dengan metode deduktif yakni penjelasan atas suatu hal yang umum supaya menjadi suatu hal yang khusus.

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 321.

**BAB IV**

**ANALISIS JUAL BELI BELUT DENGAN SISTEM SLOT MENURUT**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa yang terletak di Kecamatan Kalibagor di Kabupaten Banyumas cukup banyak, di antaranya Desa Kalibagor, Pajerukan, Karangdadap, Kalicupak Kidul, Kalicupak Lor, Srowot, Suro, Kaliori, Wlahar Wetan, Kalisogra Wetan, Pekaja, dan Petir.

Batas wilayah dari Desa Kalicupak Lor diantaranya, batas sebelah utara adalah Desa Kalisogra Wetan Kecamatan Kalibagor, sebelah selatan batasnya Desa Kalicupak Kidul dan Desa Petir Kecamatan Kalibagor, sebelah timur batasnya Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor, dan sebelah barat batasnya Desa Petir Kecamatan Kalibagor dengan Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja.

Desa Kalicupak Lor memiliki dua iklim Tropis yakni musim hujan dan musim kemarau. Hal ini berdampak yang signifikan terhadap kehidupan, khususnya pada produksi pertanian, pengembangan tanaman, dan kelangsungan hidup hewan ternak dan liar. Ini akan menentukan keadaan suatu wilayah setelah jangka waktu tertentu. Rata-rata curah hujan mencapai 2.000 mm tiap tahun, dengan nilai Q sebesar 71,4%.

Desa Kalicupak Lor dikategorikan sebagai wilayah lembah karena letaknya yang merupakan dataran rendah, memiliki ketinggian diantara 36 m

di atas permukaan laut (dpl). Desa Kalicupak Lor memiliki suhu 28, C dan memiliki tanah gambut atau hitam. Luas wilayah Desa Kalicupak Lor adalah 118.350 Ha yang dihuni oleh penduduknya yang bekerja sebagai penggarap, penggarap, buruh tani, atau petani. Dengan demikian, pola kepemilikan tanah dan penghidupan mempunyai keterkaitan yang erat. Properti ini terbagi antara 15.750 Ha lahan pemukiman, 93.000 Ha lahan persawahan, dan sisanya digunakan untuk jalan, sungai, kuburan, sekolah, dan keperluan lainnya.

Secara administratif Desa Kalicupak Lor berada di wilayah timur Kabupaten Banyumas dan merupakan bagian dari Kecamatan Kalibagor yang terletak di sebelah selatan dan timur Kecamatan Sokaraja. Kurang lebih 3,5 kilometer atau sekitar 15 menit dapat ditempuh dengan mobil dari pusat Kecamatan Kalibagor menuju Desa Kalicupak Lor; Namun angkutan umum saat ini tidak langsung keluar dari Kantor Kecamatan Kalibagor satu arah. Sedangkan jika mengendarai kendaraan pribadi, Desa Kalicupak Lor berjarak sekitar  $\pm$  30 menit dari pusat Kabupaten Banyumas.

Jumlah penduduk Desa Kalicupak Lor secara keseluruhan berjumlah 1.471 jiwa, terdiri dari 755 laki-laki, 716 perempuan, dan 530 kepala keluarga. Terdapat beberapa mata pencaharian di des aini, diantaranya adalah buruh 151 orang, petani 213 orang, buruh tani 215 orang, PNS 13 orang, pegawai swasta 193 orang, TNI 2 orang, polisi 1 orang, perawat 9 orang, guru 6 orang, bidan 2 orang, aparat desa 10 orang, wiraswasta 105 orang, perantauan 22 orang, pengangguran 121 orang, tukang batu bata 10 orang, 2 orang tukang kayu, 6 orang pecukur, 8 orang ojek online, 25 orang pedagang, 3 orang pengusaha

penggilingan padi, 1 orang pengusaha pabrik tepung, 25 orang pensiunan, 150 orang pembantu rumah tangga, dan 191 orang lainnya merupakan sumber pendapatan utama masyarakat yang tinggal di Desa Kalicupak Lor.<sup>70</sup>

Dengan memiliki maksimal dua dusun yang memiliki instansi pemerintah, khususnya Dusun I yang letaknya di selatan dan mempunyai satu RW, serta RT 01, 02, 03, dan 04 yang dipisahkan menjadi empat RT. Dusun II mempunyai tiga orang RT (RT 01, 02, dan 03), satu kepala desa, satu sekretaris desa, tiga kepala seksi, tiga TU, dan dua kepala dusun. Daerah ini juga hanya memiliki satu RW di utara.

Dari segi agama, penduduk Desa Kalicupak Lor terdiri dari 1.465 Muslim, 5 Kristen, 0 Katolik, 0 Hindu, dan 1 Budha. Dapat dikatakan bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Kalicupak Lor. Difasilitasi oleh empat mushala dan dua masjid yang terawat.

Dalam bidang pendidikan formal, Desa Kalicupak Lor terdiri dari satu gedung TK yang menampung empat puluh anak dan empat orang pengajar, satu gedung PAUD yang menampung sebelas siswa dan empat guru, serta satu gedung sekolah dasar. Untuk selanjutnya terdapat dua gedung TPQ pada bidang pendidikan nonformal. Desa Kalicupak Lor juga dilengkapi dengan pos-pos pengamanan, seperti pos kamling dengan tujuh pos penjagaan dan linmas dengan sepuluh orang, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penghuninya.

---

<sup>70</sup> Dokumen dari Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

Berkaitan dengan praktik jual beli belut dengan sistem slot yang berada di Desa Kalicupak Lor peneliti mengambil 8 sampel 3 penjual belut dan 5 orang selaku pembeli belut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Ke 8 responden tersebut sangat antusias dimintai informasi lebih mendalam mengenai praktik proses jual beli menggunakan sistem slot. Oleh karena itu memudahkan peneliti untuk menggali lebih dalam mempelajari dan menerapkan Hukum Ekonomi Syariah dengan mudah.

Pembaca akan lebih mudah memahami isi skripsi atau penelitian yang penulis susun untuk memberikan landasan memahami praktik jual beli belut melalui sistem slot, mengingat temuan teoritis pada bab sebelumnya. Jika dianalisis dalam konteks syarat dan rukun serta hukum ekonomi syariah, maka jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli belut tidak sah, hal ini sebab tidak sesuai dengan kaidah yang mengatur jual beli yang halal (sah) sebab uang yang digunakan pembeli untuk membeli belut diperoleh melalui permainan.

## **B. Praktik Jual Beli Belut Dengan Sistem Slot Di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas**

### **1. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Belut Dengan Sistem Slot**

Dari segi kehidupan sosial, warga Desa Kalicupak Lor berprofesi sebagai ibu rumah tangga, petani, dan pengelola toko serta warung makan. Mengingat wilayahnya berada di dataran rendah, sebagian besar petani memanfaatkan sawahnya untuk menanam padi, namun ada pula

yang memanfaatkannya untuk menanam sayuran, jagung, dan cabai. Kepala Desa Kalicupak Lor tidak mengetahui adanya kebiasaan jual beli sidat dengan sistem slot. sedikit kaget dan takjub ternyata praktek jual beli ini nyata adanya. Bahkan ketika peneliti datang untuk meminta izin penelitian, kepala desa mengetahui hal tersebut.<sup>71</sup>

Terkait penggunaan sistem slot jual beli belut di Desa Kalicupak Lor, memang hanya sebagian kecil masyarakat seperti Pak Nono, seorang pedagang belut yang sudah berbisnis sejak tahun 2016 yang melakukan kegiatan pembelian belut dengan cara sebuah permainan terlebih dahulu. Calon pembeli belut tersebut seperti Bapak Winto, Bapak Sugiyono, Bapak Dodi, Bapak Warto, dan Bapak Ahmad adalah pelaku praktik jual beli selanjutnya menjadi narasumber dan subjek dalam penelitian. Bapak Winto menjelaskan, jual beli ini sudah berlangsung lama dan sebenarnya masih belum jelas apa keabsahan hukum asli dari perbuatan tersebut jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Namun memang Bapak Winto pribadi telah berhenti dan tidak lagi melakukan kegiatan jual beli belut selama lebih dari 2 tahun lalu. Bapak Winto merasa hal tersebut sepertinya kurang etis, karena jual beli tersebut harus melakukan sebuah permainan terlebih dahulu dan uang yang digunakan untuk membeli belut

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Fuad Hasim, Kepala Desa Kalicupak Lor, Tanggal 20 Mei 2024.

itu tidak jelas. Atas dasar pemikirannya sendiri beliau Bapak Winto sudah berhenti melakukan jual beli tersebut.<sup>72</sup>

Hal tersebut dilakukan oleh pembeli adalah berlandaskan bahwa adanya pikiran untuk membeli belut dengan melakukan permainan tersebut harganya lebih murah dan terjangkau. Di dukung pula ada seseorang penjual yang menjual belutnya ke orang yang melakukan sebuah permainan.<sup>73</sup>

Seperti yang diungkapkan Bapak Sugiyono juga sebagai berikut:

*Nah iya mba, aku kit mbien nglakoni jual beli beli kue, ujarku ya men tuku welute regane ben lewih murah sekang pasar. Aku ya jane ora ngerti hukume. Tapi kprimen maning kan mba wong anu wis sue banget kaya wis dadi kebiasaan.<sup>74</sup>*

Dari penjelasan Bapak Sugiyono di atas yaitu sejak dulu Bapak Sugiyono melakukan jual beli belut dengan sistem slot. Ujarnya agar membeli belut tersebut sesuai harga yang lebih murah di banding beli di pasar. Selain itu, Pak Sugiyono kurang memiliki pengetahuan hukum tentang hikmah penggunaan sistem slot untuk membeli belut dan apakah hal tersebut diperbolehkan menurut syariaah Islam atau tidak. Terlebih lagi, Pak Sugiyono sudah lama melakukan hal ini dan masih terus melakukannya.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Winto, Mantan Pembeli Belut, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sugiyono, Pembeli Belut, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sugiyono, Pembeli Belut, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sugiyono, Pembeli belut, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

Adanya sebuah praktik jual beli belut dengan sistem slot itu sendiri memang kebanyakan pembeli beranggapan bahwa membeli belut dengan sebuah permainan itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari pasaran dan bisa sebagai hiburan agar tidak merasa bosan dan jenuh. Berdasarkan alasan di atas praktik jual beli tersebut bisa berjalan. Di sisi lain pun adanya penjual yang datang kepada masyarakat untuk menawarkan belut untuk di jual kepada calon pembeli yang sedang berkumpul untuk melakukan sebuah permainan untuk mendapatkan belut tersebut. Pada awalnya penjual belut tidak secara murni memiliki niat untuk menjual belutnya dengan sistem slot, tetapi berawal dari penjual itu keliling menawarkan kepada masyarakat di Desa Kalicupak Lor seperti penjual pada umumnya. Terjadinya hal sedemikian awalnya penjual melihat masyarakat yang sedang berkumpul dan sedang canda ringan berubah menjadi kebiasaan yang akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang bertahan lama. Penjual mengunjungi tempat yang telah berkembang menjadi tempat nongkrong biasa, namun mereka tidak selalu datang mungkin akan datang kembali selama berbulan-bulan.

Sebagaimana yang juga di sampaikan oleh Bapak Dodi:

*Sebenere dodolan welut kaya kie ora saben dina ya mba tergantung ana welute apa orane, terus juga kan kudu ana wong kurang lewihe ana lima.<sup>76</sup>*

Menurut Bapak Dodi penjual berasal dari Desa Kalicupak Lor yang bernama Bapak Nono tetangga RT, Bapak Toni satu RT, dan Bapak Dodi

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Dodi, Pembeli Belut, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

tangga RW. Memang tidak setiap saat datang ke tempat pangkalan, terkadang penjual datang satu bulan atau bahkan lebih lama lagi. Pada intinya tidak sesuai dengan waktu tepatnya kapan. Datang ke tempat pangkalan biasanya kalau mempunyai belut untuk dijualnya. Karena si penjual mencari belutnya juga susah harus ke sawah pada malam hari untuk mencari belut bahkan tidak setiap hari mendapatkan belut, biasanya juga cari belut nya pada siang hari menggunakan alat pancing belut. Biasanya mendapatkan belut yang banyak itu pada saat musim menanam padi.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan harga serta jual beli yang menjadi acuan hasil penukarannya itu dilihat dari segi banyak dan sedikitnya belut yang dijual serta jumlah orang yang melakukan sebuah permainan itu jual beli belut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Winto sebagai berikut:

*Nek masalah akeh apa orane welute sing di dol (jual) kue ora mesti mba, biasane welute 1 kg, biasane juga lewih sekang semeno, tapi biasane ngasi 3 kg juga. Terus aku karo sing laine kue iuran mba setiap wonge tergantung rega welute pira ngko dibagi tiap wong.*

Berkaitan dengan kriteria jual beli belut dengan sistem slot menurut Bapak Nono selaku penjual adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Mengumpulkan orang sebanyak 3 sampai 5 orang
- b. Belut
- c. Alat untuk melakukan sebuah permainan

<sup>77</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Wanto, Pembeli Belut, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Nono, Selaku Penjual Belut, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

- d. Melakukan sebuah kesepakatan bahwa siapa yang menang dalam sebuah permainan tersebut maka membeli belutnya
- e. Harga belut di harganya sekitar Rp. 55.000.- sampai Rp. 60.000/kg.

Adapun beberapa keterangan lain yang disampaikan oleh penjual belut yaitu Bapak Nono itu menjelaskan bahwasanya belut yang sudah ditawarkan kepada orang yang sudah membelinya dengan sistem slot itu lebih mudah terjual dan tidak perlu cape untuk berkeliling menawarkan dagangannya kepada masyarakat. Walaupun mendapatkan keuntungan lebih sedikit dibandingkan dengan menjual belut pada umumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Nono sebagai berikut:

biasanya saya menjual belut dengan sistem slot dihargai 1 Kg nya itu Rp. 55.000.- sampai Rp 60.000.- . untuk orang yang melakukan permainan itu iuran per orangnya tergantung harga belut nya, kalau misal orang yang melakukan jual beli itu ada 5 orang dengan harga belut Rp. 60.000.- maka setiap orang iuran sebanyak Rp. 15.000.- uang sisanya untuk membeli alat untuk melakukan sebuah permainan tersebut untuk melakukan jual beli belut dengan sistem slot.<sup>79</sup>

Dari penjelasan di atas yang disampaikan oleh Bapak Nono selaku penjual belut sudah jelas bahwa uang untuk membeli belut sudah jelas jumlah nominalnya dan nilai nominal uang tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Tetapi tidak semua penjual mengetahui tentang jual beli sistem slot. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Ahmad:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Nono, Selaku Penjual Belut, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara, Dengan Bapak Ahmad, Pembeli Belut, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

Biasanya ngga semua penjual belut mengetahui seperti jual beli ini mba, soalnya ada penjual belut yang lain yang sedang berkeliling menawarkan belut terus kami yang sedang berkumpul membeli belutnya. Kalau misal harga belutnya mahal maka kami tawar belut tersebut kemudian membelinya.

Menurut Bapak Toni selaku penjual belut yang berasal dari Desa Kalicupak Lor ia menjual belutnya dengan cara berkeliling menawarkan belutnya ke masyarakat. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Toni sebagai berikut:

*Aku kue ngadol welute keliling desa mba nunggang pit, nawarna ming wong-wong nekkang nang jaba ana wong ya aku nawarna mbokan gelem tuku, terus ana wong lanang lagi pada kumpul tek tek tawani mbokan gelem tuku welute tapi alhamdulillah gelem tuku mba, tapi ya aku ra ngerti tentang dodolan sing kaya kue loh mba, nekkang wong kue wis tuku welute aku lanjut keliling maning.<sup>81</sup>*

Berdasarkan penjelasan Bapak Toni di atas yaitu bahwa Bapak Toni berjualan belutnya dengan cara berkeliling menawarkan ke masyarakat menggunakan sepeda. Dan menawarkan belutnya kepada seseorang laki-laki yang sedang berkumpul, akhirnya orang itu membelinya. Tetapi Bapak Toni tidak mengetahui adanya jual beli sistem slot. Setelah belut tersebut terjual Bapak Toni langsung melanjutkan berkeliling untuk menjual sisa belutnya.

Bapak Dodi sebagai Pedagang belut mangkal di sebuah perempatan di RW 2 di Desa Kalicupak Lor. Bahwa Bapak Dodi juga menjual belut

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Toni, Penjual Belut, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

dari pagi sampai siang untuk memenuhi hidup keluarganya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dodi sebagai berikut:<sup>82</sup>

Saya menjual belutnya dengan harga Rp. 65.000.- itu jika lagi sulit mencari belutnya mba, kalau lagi mudah mencari belutnya biasanya saya jual dengan harga Rp. 60.000.-. tetapi jika ada orang yang menawar ya paling mentoknya Rp. 60.000.-. saya berjualannya cuman mangkal di sini aja mba engga keliling.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni penjual dan pembeli, peneliti memberikan kesimpulan bahwa terjadinya transaksi jual beli belut dengan sistem slot yakni bagi penjual transaksi jual beli tersebut bertujuan agar dagangannya cepet laku, tidak capai untuk berkeliling desa, dan efisien. Sedangkan menurut pembeli, mereka melakukan transaksi jual beli tersebut supaya mendapat harga belut yang lebih murah, bisa menjadikan sebagai hiburan agar tidak merasa bosan.

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Doni, Selaku Penjual, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

**C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Belut Dengan Sistem Slot Di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas**

Islam adalah agama yang dihormati dan diakui kemampuannya dalam memberikan tujuan dan bimbingan hidup bagi pemeluknya. Selain sebagai agama yang baru diturunkan Allah SWT sebagai *Rahmatan lil'alam*, kesempurnaan Islam diturunkan untuk membedakannya dengan agama-agama sebelumnya. Seperti halnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi, kesempurnaan Islam merupakan norma yang dijadikan sebagai pembatas dalam menjalankan segala perbuatan manusia agar sejalan dengan tujuan manusia itu sendiri. Kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan juga dilakukan atau dilakukan sejak masa hidup Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang paling mewakili komunitas bisnis Islam, yang berpegang pada prinsip-prinsip moral dan mampu menerapkan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan di pasar. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi perdagangan termasuk jual beli, patut dijadikan teladan atau standar bagi orang lain.

Agama Islam telah menetapkan sejumlah hukum yang berkaitan dengan tujuan keberadaan manusia, seperti hukum yang mengatur perdagangan, yang tidak diragukan lagi mendukung keuntungan finansial. Namun Islam juga mempertimbangkan hal ini karena melarang ketidakadilan dalam bidang perdagangan dan keuangan. Perdagangan yang lebih baik akan terwujud jika ada keadilan. Dan teknik terhebat

dalam melakukan transaksi perdagangan adalah dengan suka dan suka tanpa berbohong.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:<sup>83</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>84</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa kita tidak diperbolehkan menggunakan kekayaan seseorang untuk tujuan tertentu kecuali setelah adanya kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh sesuatu harus melalui kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli belut dengan sistem slot adalah tidak sah karena dalam kasus ini terdapat dua peristiwa yang disebabkan satu subjek yang diteliti ini tahu tentang praktik jual beli tersebut dan lainnya tidak mengetahui tentang jual beli belut sistem slot. Maka jika diterapkan dalam masyarakat hal tersebut dapat melanggar ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Adapun perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli belut sistem slot adalah sebagai berikut, menelaah berdasarkan syarat dan

<sup>83</sup> Q.S. An-Nisa (4): 29.

<sup>84</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 78.

rukun jual beli belut sistem slot mengungkapkan bahwa ini adalah hal-hal yang wajib ada sebelum dan selama aktivitas apapun. Dalam hal ini, kegiatan sesuai dengan muamalah, khususnya jual beli belut sistem slot, tentunya harus memenuhi sejumlah persyaratan agar sesuai dengan hukum syariah.

Yang pertama berkaitan dengan syarat dan ketentuan yaitu kepada *al-muta'āqidayn*, yaitu pihak yang berakad. Dua orang melakukan perjanjian dalam hal ini. Secara khusus, pihak pertama yaitu pembeli belut yang selanjutnya disebut sebagai narasumber penelitian, dan pihak kedua yakni pemilik atau penjual belut, disebut sebagai penjual belut, Pak Nono. Agar peralihan hak atas produk dapat terjadi yakni ketika pembeli menyerahkan uang untuk pembayaran dan pemilik belut menyerahkan belutnya kedua belah pihak saling menyerahkan haknya. Akibatnya, hak atas sesuatu atau hal-hal tertentu saling berpindah posisi.

Yang kedua adanya *ṣīgat* atau lafal ijab dan Kabul, hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak yakni penjual dan pembeli belut saling melakukan dan mengucapkan serah terima, mengalihkan kepemilikan dan kekuasaan atas obyek yang mulanya bukan milik mereka menjadi hak milik penuh.

Adanya ucapan tersebut maka jelas bahwa ijab Kabul si penjual belut dan pembeli belut sejalan dengan ketentuan syariat yakni terdapat sebuah lafal yang mengisyaratkan serah terima.

Tetapi pada saat mengucapkan lafal ijab Kabul si pembeli itu tidak memberitahu bahwa uang yang digunakan untuk membayarnya itu menggunakan dari hasil sebuah permainan.

Yang ketiga yaitu *ma'qūd' alaih* yakni transaksi objek atau barang yang diperjualbelikan. Ketentuan ini mengharuskan terpenuhi beberapa aspek diantaranya adalah:

Yang pertama Barang harus lah milik sendiri serta bukan milik orang lain.

Yang kedua, setelah terjadinya akad maka barang diserahkan. Berdasarkan fakta dilapangan yaitu di Desa Kalicupak Lor terkait praktik jual beli belut menggunakan sistem slot antar pihak penjual dan pembeli belut bahwa setelah akad keduanya telah menyerahkan hak kewajiban atas barang dan uang yang digunakan dalam transaksi. Akan tetapi, pernah dari pembeli belut tidak langsung membayar belut atau memberikan uang kepada penjual dikarenakan uang untuk membayar belut belum terkumpul semuanya. Namun pembeli berjanji membayar belut setelah uangnya terkumpul semuanya. Penjual belut yakin sepenuhnya bahwa pembeli pada akhirnya akan memenuhi kewajibannya untuk membayar belut dengan harga yang telah disepakati bersama.

Ketiga, tidak dibatasi waktu. Di Desa Kalicupak Lor, transaksi jual beli belut dengan sistem slot dilakukan secara bersamaan, artinya pembeli dan penjual harus hadir dalam satu pihak yang sama untuk menyelesaikan transaksinya.

Keempat, produk harus nyata dan mudah dipahami. Jelas sekali bahwa belut adalah produk yang diperjualbelikan.

Kebutuhan kelima adalah produk harus murni dan bebas dari kotoran misalnya daging anjing, babi, dan kotoran hewan (kecuali dalam keadaan darurat dan berlaku asas manfaat).

Dalam kasus ini barang harus suci dan bersih tidak mengandung unsur najis didalamnya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab *Şāfwatuz Zubad* syair bait nomor 541, sebagai berikut:

فِي طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ قَدِرٌ، تَسَلَّمَهُ مَلِكٌ لِدِي الْعَمْدِ نُظِرٌ

“(Sah jual beli) dalam (barang) yang suci, yang dapat bermanfaat dan mampu untuk diserahkan-terimakan, serta (barang itu) milik orang yang mengadakan transaksi atau aqad, telah dilihat atau diketahui (barangnya)”.<sup>85</sup>

Pengertian nadzom di atas adalah barang atau obyek jual beli harus benar-benar suci. Suci disini adalah apa yang diperbolehkan oleh agama dan sesuai dengan hukum syariat.

Yang keenam adalah nilai tukar barang pengganti sudah termasuk. Dalam ranah muamalah sudah sepatutnya dan perlu adanya kesetaraan terhadap barang-barang yang ditransaksikan. Harus ada kesetaraan yang setara antara nilai uang dan nilai barang berdasarkan kategorinya.

Setelah di tinjau dari segi syarat dan rukun jual beli di atas maka dapat di pandang dari segi pembayarannya untuk transaksi jual beli

---

<sup>85</sup> As-Syaikh Al-Imam Ibnu Ruslan, *Şāfwatuz Zubad* Terjemahan Nazom Zubad dan Makna Pesantren, Terj. Musta'in (Kediri: Pustaka Isyfa' Lana, 2018), hlm. 117.

dilihat dari fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa tersebut terutama berfokus pada prinsip-prinsip pembiayaan Islam.

Berdasarkan rincian kajian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan sistem slot yang terjadi di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dirasakan melanggar ketentuan hukum agama yang telah ditentukan dalam hukum-hukum yang ada. Oleh karena itu, fenomena ini cukup disayangkan. Peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli di atas menurut rukun dan syarat jual belinya sah akan tetapi praktik tersebut tidak sah karena status akadnya, yang dimana ketika melakukan transaksi tersebut pembeli tidak memberitahukan bahwa uang yang ia dapatkan dari hasil sebuah permainan.

Firman Allah QS. Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ ،  
وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْكُبُرِ بِالْتَّعْيِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Al-Imam Abou Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Maja* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), hlm. 88.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tidak secara khusus membahas masalah slot atau permainan. Fatwa tersebut terutama berfokus pada prinsip-prinsip pembiayaan Islam. Slot di sisi lain, melibatkan permainan dan ketidakpastian, yang umumnya dianggap tidak sah (dilarang) dalam Islam karena sifatnya yang spekulatif dan mengambil resiko. Permainan secara eksplisit dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, pembagian risiko, dan perilaku etis dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu berdasarkan ajaran dan prinsip Islam, berpartisipasi dalam jual beli slot dianggap tidak diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah karena hubungannya dengan permainan dan ketidakpastian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti mengambil kesimpulan tentang praktik jual beli belut di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas berdasarkan temuan penjelasan dan kajian pada bab sebelumnya, Kesimpulan ini dapat digunakan sebagai acuan terakhir. Berikut kesimpulannya:

1. Proses praktik jual beli belut sistem slot di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dilakukan oleh pembeli belut dan penjual belut. Dalam hal ini pelaksanaan praktik jual beli belut dengan sistem slot yakni bagi penjual transaksi jual beli tersebut bertujuan agar dagangannya cepet laku, tidak capai untuk berkeliling desa, dan efisien. Sedangkan menurut pembeli, mereka melakukan transaksi jual beli tersebut agar mendapatkan harga belut yang lebih murah, bisa menjadikan sebagai hiburan agar tidak merasa bosan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli belut dengan sistem slot di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000, secara akad jual belinya itu terpenuhi tetapi karena dalam sistem pembiayaannya yang tidak ada kepastian atau

tidak kejelasan yang menyebabkan terjadinya unsur *gharar* di dalam praktik jual beli sisem slot.

## B. Saran

Saran dan masukan yang peneliti berikan setelah mengamati keadaan di Desa Kalicupak Lor dengan mengacu pada kebiasaan jual beli belut dengan sistem slot sesuai Hukum Ekonomi Syariah adalah

1. Masyarakat sekitar lebih berhati-hati saat melaksanakan kegiatan jual beli supaya kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penting bagi penjual dan pembeli belut untuk memahami bahwa penggunaan system slot dalam transaksi jual beli dilarang.
2. Untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, para tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu lebih waspada, komprehensif, dan memberikan nasihat kepada warganya.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Syaiful. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Walisongo, 2016.
- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Azzam, Abdul. *Muhammad, Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* Jakarta: Amzah, 2010, 215.
- Azhar, Muhamad. Benuf, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan* Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020, 8.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Imam Abou Abdullah Ibn Majah. *Sunan Ibn Maja*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018. 88.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Djunaidi. *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Harahap, Tuti, Khairani. Muhammad, Hasan. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Tahta Media Group, 2022.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hanibullah, Eka, Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional". Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. 2017, 10.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ichsan, Nurul. "Akad Pembiayaan Mudharabah, Ijarah dan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Budaya dan Agama* Vol. 5, Mei 2016, 4.

Ilmi, "Bagaimana sebenarnya sistem permainan slot itu bekerja?", <https://id.quara.com/Bagaimana-sebenarnya-sistem-permainan-slot-itu-bekerja#:~:text=Slot%20adalah%20permainan%20judi%20yang,yang%20cok%20untuk%20memenangkan%20hadiah>, diakses pada tanggal 5 Februari 2024, pukul: 19.32 WIB.

Khoerudin, Koko dan Surya, Hariman. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019 .

Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah". *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 3-4. <https://journal.uinsgd.ac.id>.

M, Fauzan . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Margiana, Puji. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah. IAIN Purwokerto, 2017.

Moeleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 2009.

Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-35. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Nasution, Abdul, Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nasution, Suryani, Lely. "Pelaksanaan Jual Beli Belut Dengan Cara Dibanting Menurut Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Bukittinggi: Fakultas Syariah. IAIN Bukittinggi, 2020.

Pane, Ismail, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Pratiwi, Dini. "Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)". *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 06 No. 1, Maret 2015. 9.

Q.S. Al-Baqarah: 275

Q.S Fathir: 29.

Q.S An-Nisa: 29

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ruslan, Asy-Syeikh al-Imam Ibnu. *Terjemah Matan Zubad*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015.

Salsabila, Fara. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre*". Skripsi. Lampung: Syariah. UIN Raden Intan Lampung. 2023.

Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Mixed Methods, serta Research & Development Cet Ke-2* Jambi: Pusaka Jambi, 2021.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli* Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018.

Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 2015, 6. <https://journal.iainkudus.ac.id>.

Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Mu'amalah*. Cet Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1 Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-10 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Tim Penerjemah al-Quran Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.


Tim Penerjemah. Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Terjemahnya*. Jakarta: Diponogoro, 2002.

Tiara, Lena. "Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Mu'amalah". *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Fatmawati Sokarno, 2022.

Tina, Lina, Mei. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Walisongo, 2022.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet Ke-12 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Zainuddin. "Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli". *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*. Vol. 17, No. 2, Juli 2020, 5. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Winto  
Umur : 50 Tahun  
Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
Keterangan : Mantan pembeli Belut  
Waktu : Selasa, 21 Mei 2024

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak ?
Jawab	Winto
Tanya	Umurnya berapa Pak ?
Jawab	50 tahun mba
Tanya	Apakah Bapak mengetahui tentang praktek jual beli belut dengan sistem slot yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Desa Kalicupak Lor ?
Jawab	Iya mba saya mengetahui hal tersebut. Karena dulu saya juga melakukan jual beli yang seperti itu, tapi sekarang udah jarang mba. Karena menurut saya jual beli yang seperti itu kurang baik.
Tanya	Sejak kapan Bapak melakukan praktik jual beli belut dengan sistem slot ?
Jawab	Sejak mulai jual beli tersebut ada mba
Tanya	Masih banyak atau tidak pak yang melakukan jual beli belut dengan sistem slot sampai sekarang ?
Jawab	Kalau sekarang udah ngga terlalu mba, ngga semua masyarakat disini melakukan jual beli sistem slot
Tanya	Sejak tahun berapa praktik jual beli belut dengan sistem slot itu dilakukan di sini pak ?
Jawab	Sekitar tahun 2015 kayanya mba setahu saya

Tanya	Apakah Bapak masih melakukan jual beli yang seperti itu ?
Jawab	Saya sudah tidak melakukan seperti itu lagi mba, karena menurut saya melakukan jual beli seperti itu kurang etis aja mba
Tanya	Baik ibu, terimakasih banyak buat informasinya
Jawab	Iyaa mba sama-sama




Nama : Bapak Sugiyono  
 Umur : 51 Tahun  
 Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
 Keterangan : Pembeli Belut  
 Waktu : Selasa, 21 Mei 2024

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak
Jawab	Sugiyono
Tanya	Apa Bapak mengetahui perihal jual beli belut dengan sistem slot yang di lakukan oleh beberapa warga desa Kalicupak Lor ?
Jawab	Iya saya mengetahui tentang jual beli sistem slot, karena saya juga salah satu pembeli yang melakukan seperti itu mba. hehehe
Tanya	Sejak kapan Bapak melakukan jual beli belut dengan sistem slot ?
Jawab	Aduhh lupa mba, soalnya udah lama
Tanya	Kenapa Bapak melakukan jual beli seperti ini ? apa tujuan Bapak ?
Jawab	Karena saya berfikiran membeli belut seperti itu harganya lebih murah dan terjangkau. Tujuan saya melakukan jual beli seperti itu cuman buat hiburan mba soalnya kan biasanya merasa bosan dan selain itu juga harganya terjangkau
Tanya	Berapa orang yang melakukan jual beli seperti itu pak ?
Jawab	Untuk melakukan jual beli sistem slot itu harus mengumpulkan orang sebanyak 3 sampai 5 orang
Tanya	Apakah Bapak mengetahui bagaimana hukum jual beli sistem slot?
Jawab	Saya belum mengetahui mba.

Nama : Bapak Dodi  
Umur : 48 Tahun  
Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
Keterangan : Pembeli belut  
Waktu : Selasa, 21 Mei 2024

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak ?
Jawab	Bapak Dodi
Tanya	Apakah psering melakukan jual beli seperti ini ?
Jawab	Iyaa sering mba
Tanya	Biasanya penjualnya datang jarang atau sering pak ?
Jawab	Tidak tentu mba, kadang sering datang tapi juga kadang 1 bulan sekali
Tanya	Apakah bapak mengetahui alamat penjual belut tersebut ?
Jawab	Iya saya tahu , soalnya rumahnya juga satu desa mba



Nama : Bapak Warto  
 Umur : 45 Tahun  
 Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
 Keterangan : Pembeli belut  
 Waktu : Selasa, 21 Mei 2024

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak ?
Jawab	Bapak warto
Tanya	Baik Pak Warto, saya mau ikut bertanya mengenai jual beli sistem slot, boleh atau tidak pak ?
Jawab	Iya mba silahkan, bertanya saja
Tanya	Kenapa bapak melakukan jual beli seperti itu pak ?
Jawab	Ngga papa mba, pengen ikutan aja
Tanya	Apakah pedagang belutnya setiap hari datang ke pangkalan pak ?
Jawab	Ngga setiap hari datang mba ke tempat pangkalan, terkadang penjual belutnya datang 1 bulan atau bahkan lebih lama lagi
Tanya	Biasanya belut yang di jual itu banyak apa ngga pak ?
Jawab	Setahu saya ngga nentu mba bawa nya berapa Kg, soalnya kata penjualnya waktu itu saya Tanya katane tergantung lagi mudah cari belutnya apa ngga
Tanya	Terimakasih banyak bapak atas waktu yang telah diberikan
Jawab	Iyaa mba sama-sama, mohon maaf ya mba kalau tadi saya jawabnya kecepetan.

Nama : Bapak Ahmad  
Umur : 47 Tahun  
Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
Keterangan : Pembeli belut  
Waktu : Selasa, 21 Mei 2024

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak ?
Jawab	Ahmad
Tanya	Kapan bapak melakukan jual beli tersebut
Jawab	Aduhh lupa mba soalnya udah lama
Tanya	Apakah pada saat jual beli sistem slot ada terjadinya tawar menawar
Jawab	Ada mba kalau harnya lumayan mahal ya saya dan teman-teman yang lain nawar tapi masih dalam hal wajar dalam proses tawar menawarnya
Tanya	Berapa harga belut yang dijual dalam sistem slot ?
Jawab	Sekitar Rp. 55.000 samapai Rp. 60.000
Tanya	Cara jual beli belut sistem slot itu bagaimana
Jawab	Iyaa tergantung harga belutnya itu berapa, terus iuran uangnya dikumpulin jadi satu sesuai kesepakatan, sisa uang untuk beli belut tadi itu buat beli alat untuk melakukan sebuah permainan.

Nama : Bapak Nono  
Umur : 46 Tahun  
Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
Keterangan : Penjual belut  
Waktu : Selasa, 22 Mei 2024


T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama bapak
Jawab	Panggil saja nono mba
Tanya	Apakah bener bapak penjual belut dengan sistem slot
Jawab	Betul mba, saya yang menjual belutnya
Tanya	Sejak tahun berapa bapak jualan belut dengan sistem slot
Jawab	Aduhh lupa mba, maklum ya mba kan saya udah berumur (sambil canda tawa)
Tanya	Harganya belutnya berapa pak yang dijual dengan cara seperti ini?
Jawab	Ngga mesti mba biasanya naik biasanya turun, tapi sayang menjualnya sekitar Rp.55.000-Rp. 60.000
Tanya	Apakah sebelumnya terjadi kesepakatan sama pembeli pak ?
Jawab	Iyaa ada kesepakatan di awal



SAIFUDDIN ZUHRI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI


Nama : Bapak Toni  
Umur : 42 Tahun  
Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
Keterangan : Penjual belut  
Waktu : Selasa, 22 Mei 2024

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak ?
Jawab	Toni mba
Tanya	Bagaimana bapak berjualan belut ?
Jawab	Saya jualannya keliling mba, naik sepeda, habis itu nawarkan ke orang-orang yang sedang berkumpul
Tanya	Terus orang nya itu beli atau tidak pak yang sedang berkumpul ?
Tanya	Alhamdulillah beli
Jawab	Apakah



Nama : Bapak Doni  
Umur : 42 Tahun  
Alamat : Desa Kalicupak Lor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas  
Keterangan : Penjual belut  
Waktu : Selasa, 22 Mei 2024

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak ?
Jawab	Doni
Tanya	Bapaknya itu jualannya keliling atau mangkal ?
Jawab	Saya mangkal mba , ngga keliling soalnya capai hehehe
Tanya	Apakah terjadi tawar menawar ketika melakukan jual beli ini ?
Jawab	Iyaa terjadi
Tanya	Apakah bapak tidak merasa dirugikan dalam jual beli belut dengan cara seperti ini ?
Jawab	Tidak mba, soalnya kan saya belutnya cari sendiri di sawah
Tanya	Baik bapak terimakasih untuk informasinya
Jawab	Sama-sama mba




*Lampiran II Dokumentasi Penelitian*



Permohonan Izin Penelitian  
Kepada Kepala Desa  
Lor

Bersama Perangkat Desa Kalicupak Lor



Wawancara Bersama Penjual dan  
Pembeli

Kantor Balai Desa Kalicupak Lor



Lokasi Desa Kalicupak Lor



Lokasi Desa Kalicupak Lor



بَيْتِ الْمَسْجِدِ الرَّسُولِيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Nomor 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 1450912 Fax. (021) 1440839

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

"*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*"

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"*...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*"

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*"

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلٍّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).*

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."*

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لَيْ يُوَاجِدَ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرَبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ  
 “Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka
    - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- Keempat* : Utang dalam Murabahah:
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima** : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Keenam** : Bangkrut dalam Murabahah:  
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.


Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dena
2. Nim : 2017301082
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 31 Desember 2001
4. Alamat : Desa Kalicupak Lor, RT 01/ RW 01, Kec.  
Kalibagor, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Kaswin
6. Nama Ibu : Sugiyani

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD N Kalicupak Lor 2014
  - b. SMP N 3 Kalibagor 2017
  - c. SMK N 1 Kalibagor 2020
  - d. SI UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2020-Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. TPQ Mushola Al-Ikhlas
  - b. Pondok Modern El-Fira I
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Pengurus Pramuka SMK N 1 Kalibagor
  - b. PIK-R UIN Saizu Purwokerto

Purwokerto, 12 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



**Dena**

NIM. 2017301082